



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 1285/-1.851.68

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Widya Manggala Bakti Jaya nomor 074/YWMBJ/II/2014 tanggal 10 Januari 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur nomor 73/1.851.6 tanggal 17 Januari 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN WIDYA MANGGALA BAKTI JAYA

Nama Sekolah : SMA WIDYA MANGGALA
Alamat : Jalan Mujahidin No 17 Kel. Rambutan
Kec. Ciracas, Jakarta Timur
Ketua Yayasan : MAHENDRA PUTRA SITUMEANG

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Februari 2014 sampai dengan Februari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 24 - 2 - 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 5855.AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Iriana Elisabeth Gloria Christina, SH nomor 54/N/VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 23 Agustus 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN WIDYA MANGGALA BAKTI JAYA
NPWP : 01.350.602.7-009.000**

berkedudukan di Jalan Mujahidin Nomor 17, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 06 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Iriana Elisabeth Gloria Christina, SH berkedudukan di Jakarta.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001**